



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN

DENGAN

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT

No. 916/SM.210/I.6/02/2019
No. 053./BPP-SEC/II/1.2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kota Stabat Kabupaten Langkat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YULIANA KANSRINI : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Polbangtan Medan yang berkedudukan di Jalan Binjai Km.10 Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SUKARDIONO : selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Secanggang Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui bidang pendidikan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanian.
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama sinergis dalam Penguatan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan dan ketrampilan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di bidang pertanian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam upaya penguatan pendidikan tinggi vokasi pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penguatan kompetensi teknis dibidang pertanian bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- b. Pelaksanaan Magang/Praktek Lapang bagi dosen dan mahasiswa
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
- d. Pemanfaatan sarana prasarana praktikum yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam aplikasi ilmu pengetahuan
- e. Kegiatan dan koordinasi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
KEGIATAN

Dalam kesepakatan ini, kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

1. Mengajukan rencana kegiatan magang/praktek lapang, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Polbangtan Medan dan atau mengajukan permohonan penggunaan sarana dan prasarana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA.

2. Menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk dilatih secara teknis oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan bersama dan membuat laporan.

PIHAK KEDUA

1. Menyediakan sarana dan prasarana praktek lapang, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibutuhkan oleh Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada mahasiswa Polbangtan Medan yang melakukan kegiatan praktek lapang/magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pertanian.
3. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama melaksanakan praktek lapang/magang di lokasi milik PIHAK KEDUA.
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN,

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan PIHAK KEDUA akan mendapatkan penggantian biaya dalam hal penggunaan fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang

berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
(BPP) SECANGGANG KAB. LANGKAT
KEPALA


SUKARDIONO

PIHAK KESATU
POLBANGTAN MEDAN
DIREKTUR


YULIANA KANSRINI